

BAB II

GAMBARAN UMUM MASJID AL-MUHAJIRIN

A. Sejarah Masjid Al-Muhajirin

Masjid Al-Muhajirin Desa Tri Manunggal Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Riau. Berdiri sejak tanggal 19 September 1995 oleh masyarakat atau jamaah Desa Tri Manunggal, kemudian peresmian pada tanggal 25 februari 2000. Oleh kepala kantor Urusan Agama Kecamatan Tapung. Bapak Jamhir, SA,g. Dihadiri Oleh perwakilan kecamatan serta Kepala Desa Tri Manunggal Bapak Sumadi.

Masjid Al-Muhajirin dibangun Oleh Masrakat desa Tri Manunggal, Melalui pengikrar Tanah Wakaf Oleh Bapak Jumani yang bertempat tinggal tidak jauh dari masjid Al-Muhajirin. Agar akta tanah jelas serta resmi dan tidak tidak terjadi yang enggak diinginkan seperti perebutan hak milik tanah oleh orang-orang mafia tanah atau orang-orang yang berniat tidak baik, maka pengurus membuat Akta Tanah Ikrar Wakaf pada hari rabu tanggal 22-12-130 Hijriah, atau pada tanggal, 09 Desember 2009 yang isinya dalam akta tersebut yaitu datang menghadap kepada kami, Nama Jamhir, SA,g Kepala kantor Urusan Agama Kecamatan Tapung Kcamatan Kampar Riau. Yang oleh Menteri Agama dengan peraturannya Nomor 1 Tahun 1978 pasal 5 ayat (1) ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf yang dimaksudkan dalam pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1997 tentang Perwakafan Tanah Milik, untuk wilayah Kecamatan Tapung. Dengan dihadiri dan disaksikan oleh saksi-saksi yang kami kenal/diperkenankan kepada kami 1) dan Nadzir yang kami kena/diperkenankan kepada kami1) dan disebut Nama dalam akta ini: Bapak Jumani, Bapak Machbubi (sebagai Wakif).

Selanjutnya disebut Nadzir menerangkan bahwa wakif telah mengikrarkan tanah kepada Nadzir atas sebidang tanah hak miliknya berupa: Pekarangan ukuran panjang 28 meter, lebar 16 meter, luas 448 m². Terletak di Desa Tri Mnaunggal Kecamatan Tapung

Kabupaten Kampar Riau. Dengan batas-batas sebelah timur : jalan, Barat : Pekarangan Bapak Jumani, utara : Pekarangan Bapak Abdul Kohar, selatan : Pekarangan Bapak Jumani. Dengan dihadiri dan disaksikan oleh Bapak Asmungi Tokoh Masyarakat dan Bapak Bambang sebagai Tokoh Masyarakat.

Masjid Al-Muhajirin bentuk fisik bangunan berukuran panjang 10 meter lebar 10 meter, bangunan serambi masjid 10 meter termasuk mihrab kemudian tempat wudhu dan kamar mandi berukuran panjang 5 meter dan lebar 5 meter. Ini termasuk keseluruhan bangunan Masjid Al-Muhajirin.

B. Visi Dan Misi

a. Visi

Menjadikan masjid sebagai tempat ibadah, wadah umat Islam serta menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman dan membentuk generasi muda yang selalu akan ingat dengan masjid. (Profil Masjid Al-Muhajirin Tahun 2008)

b. Misi

Menjadikan masjid yang selalu Imaroh, idaroh dan riayah serta selalu berperan aktif dalam kehidupan masyarakat sekarang dan masa yang akan datang.

C. Tujuan

Tujuan didirikan Masjid Al-Muhajirin Desa Tri Manunggal Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Riau. Agar masyarakat Islam akan mudah dalam menjalankan beribadah yang wajib maupun yang sunnah. Kemudian dengan adanya masjid maka umat Islam akan selalu bersatu dan terjaga persaudaraan atau tali silaturahmi antar Umat Islam.

D. Struktur Kepengurusan Masjid Al-Muhajirin Desa Tri Manunggal Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Riau. Tahun 2013-2017

1) Pelindung : Kepala Desa Triamnunggal

- 2) Penasehat : H. Abdul kohar
- 3) Ketua : H. Asmungi
Wakil : Hamdani
- 4) Sekretaris : Darsono
Wakil : Supriadi
- 5) Bendahara : Sutris
Wakil : Dartono
- 6) Seksi Dakwah dan Anak Yatim
Ketua : H. Ahyarul Umam
Anggota : Ahmad Fauzi
Luqman
H. Jumawan
Jamaludin
- 9) Seksi Pembangunan
Ketua : Dartono
Anggota : Bambang
Surotun
- 10) Seksi Humas
Ketua : Suarno
Anggota : Kaslim
Rosit
Usup
- 11) Seksi Pendidikan
Ketua : Supriadi

Anggota : Jumari
Gunarmin
Khusnul H

12) Seksi Perlengkapan dan Kebersihan

Ketua : Winarto
Anggota : Dedi
: Surotun

E. Alamat Masjid Al-Muhajirin

Jalur 2A Desa Tri Manunggal Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Riau.

F. Imam Tetap Masjid Al-Muhajirin

1. H. Asmungi
2. H. Jumawan
3. Hamdani
4. Luqman

G. Tugas, dan Tanggung Jawab Pengurus masjid Al-Muhajirin

1. Pelindung

Tanggung Jawab:

- a. Bertanggung jawab terhadap pendirian masjid.
- b. Bertanggung jawab terhadap pengurus masjid dan masyarakat.

2. Penasehat

Tanggung Jawab:

- a. Memberikan arahan, bimbingan, dan masukan bagi jalannya roda kepengurusan dan pengembangan masjid yang baik kepada pengurus masjid, ketua masjid maupun perangkat yang lainnya.
- b. Bertanggung jawab atas tindakan seperti nasehat maupun berita yang positif kepada pengurus masjid.

3. Ketua

Tanggung Jawab:

- a. Penanggung jawab umum dan penentu kebijakan.
- b. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program dan melakukan pengontrolan terhadap jalannya pelaksanaan program.
- c. Bertanggung jawab terhadap jamaah melalui laporan pertanggung jawaban akhir periode.
- d. Mengayomi, membina dan memotivasi terhadap timnya.

Wakil Ketua

Tanggung Jawab:

- a. Membantu tugas-tugas ketua dan mewakilinya bila berhalangan.
- b. Mendorong, mengarahkan, dan mengontrol staf pengurus secara teknis dalam pelaksanaan tugas masing-masing.
- c. Bertanggung jawab kepada ketua.

4. Sekretaris

Tanggung Jawab:

- a. Bertanggung jawab terhadap berlangsungnya mekanisme kerja kepengurusan.
- b. Membantu pengurus lain dalam hal yang berkaitan dengan konsep, kesekretariatan, dan keadministrasian.

- c. Bertanggung jawab terhadap ketua.

Wakil Sekretaris

Tanggung Jawab:

- a. Membantu tugas-tugas sekretaris umum dan mewakilinya bila berhalangan.
- b. Membantu pengurus lain secara teknis keadministrasian, dan kesekretariatan dalam melaksanakan tugas masing-masing.
- c. Bertanggung jawab terhadap pengarsipan dan pendokumentasian surat, foto, kaset, dll.
- d. Bertanggung jawab terhadap ketua umum.

5. Bendahara

Tanggung Jawab:

- a. Bertanggung jawab terhadap masuk dan keluarnya uang.
- b. Memikirkan dan melakukan usaha dana yang halal dan mengikat, seperti pengumpulan zakat, infaq, sadaqah, penyewaan fasilitas masjid, dll.
- c. Bertanggung jawab kepada ketua umum.

Wakil Bendahara

Tanggung Jawab:

- a. Membantu tugas-tugas bendahara dan mewakilinya jika berhalangan.
- b. Bertanggung jawab terhadap pengeluaran dana yang sifatnya rutin.
- c. Bertanggung jawab kepada ketua.

6. Seksi Dakwah dan Anak Yatim

Tanggung Jawab:

- a. Bertanggung jawab atas kegiatan masjid berupa penyediaan para Khotib maupun Ustad (penceramah) dalam pelaksanaan baik itu sholat fadhu jumat, shaolat

I'dul fitri, Sholat I'dul Adha, Tablik Akbar maupun, pengajian rutin mingguan atau tiap bulan.

- b. Selalu menyediakan Imam dan bilal dalam kegiatan masjid.
- c. Mengatur jadwal imam, khotib (penceramah) ataupun bilal dalam kegiatan masjid.
- d. Mengumpulkan dan mendata jumlah anak yatim yang berhak dibantu atau mendapatkan sumbangan dari para donator atau pemerintah daerah.
- e. Membantu memberikan hak dan kewajiban kepada anak yatim berupa pendidikan baik itu formal dan non formal/umum atau berbasis Islam.
- f. Bertanggung jawab penuh kepada ketua umum.

Anggota

Tanggung Jawab:

- a. Membantu atas kegiatan masjid berupa penyediaan para Khotib maupun Ustad (penceramah) dalam pelaksanaan baik itu sholat fadhu jumat, shaolat I'dul fitri, Sholat I'dul Adha, Tablik Akbar maupun, pengajian rutin mingguan atau tiap bulan.
- b. Selalu menyediakan Imam dan bilal dalam kegiatan masjid
- c. Mengatur jadwal imam, khotib (penceramah) ataupun bilal dalam kegiatan masjid.
- d. Mengumpulkan dan mendata jumlah anak yatim yang berhak dibantu atau mendapatkan sumbangan dari para donator atau pemerintah daerah.
- e. Membantu memberikan hak dan kewajiban kepada anak yatim berupa pendidikan baik itu formal dan non formal/ umum atau berbasis Islam.
- f. Bertanggung jawab penuh kepada ketua umum.

7. Seksi Pembangunan

Tanggung Jawab:

- a. Bertanggung jawab secara teknis terhadap pengembangan dan pemanfaatan fisik/ sarana masjid seperti penyelenggaraan aula dan inventaris masjid untuk berbagai kegiatan yang baik.
- b. Bertanggung jawab terhadap perawatan fisik masjid, baik menyangkut kebersihan, kerapian, maupun keindahannya yang telah diperintah oleh ketua seksi pembangunan.
- c. Bertanggung jawab kepada ketua umum.

Anggota

Tanggung Jawab:

- a. Ikut Bertanggung jawab secara teknis terhadap pengembangan dan pemanfaatan fisik/ sarana masjid seperti penyelenggaraan aula dan inventaris masjid untuk berbagai kegiatan yang baik.
- b. Ikut Bertanggung jawab terhadap perawatan fisik masjid, baik menyangkut kebersihan, kerapian, maupun keindahannya.
- c. Selalu siap dalam membantu ketua pembangunan dalam kegiatan fisik masjid maupun pengumpulan dana.
- d. Bertanggung jawab kepada ketua umum.

8. Seksi Humas

Tanggung Jawab:

- a. Bertanggung jawab secara teknis terhadap positifnya partisipasi jamaah dalam aktivitas memakmurkan masjid dengan berbagai pendekatan yang baik,

misalnya menyampaikan undangan secara tertulis, melakukan publikasi kegiatan masjid, melakukan pendekatan dengan masyarakat dll.

- b. Bertanggung jawab secara teknis dalam aktivitas layanan social seperti santunan yatim, fakir miskin, santunan kematian, dll.
- c. Membantu tugas-tugas ketua umum.

Anggota

Tanggung Jawab:

- d. Membantu ketuanya secara teknis terhadap positifnya partisipasi jamaah dalam aktivitas memakmurkan masjid dengan berbagai pendekatan yang baik, misalnya menyampaikan undangan secara tertulis, melakukan publikasi kegiatan masjid, melakukan pendekatan dengan masyarakat dll.
- e. Membanatu bertanggung jawab secara teknis dalam aktivitas layanan social seperti santunan yatim, fakir miskin, santunan kematian, dll.
- f. Membantu tugas-tugas ketua umum.

9. Seksi Pendidikan

Tanggung Jawab:

- a. Bertanggung jawab terhadap berlangsungnya aktivitas pendidikan baik yang bersifat rutin maupun insidental, seperti pengajian untuk seluruh tingkatan umur jamaah, peringatan hari-hari besar Islam, pengaderan, dll.
- b. Bertanggung jawab terhadap arah pendidikan dan peribadatan yang hendak dikembangkan seperti menentukan materi pengajian, khotbah jumat, Terawih, dll.
- c. Bertanggung jawab terhadap segala aktivitas peribadatan seperti sholat lima waktu, jumat, terawih I'dul fitri, I'dul Adha, dll.

- d. Bertanggung jawab dalam mengevaluasi dan meningkatkan aktivitas pendidikan dan peribadatan di masjid.
- e. Bertanggung jawab kepada ketua.

Anggota

Tanggung Jawab:

- a. Membantu, bertanggung jawab terhadap berlangsungnya aktivitas pendidikan baik yang bersifat rutin maupun insidental, seperti pengajian untuk seluruh tingkatan umur jamaah, peringatan hari-hari besar Islam, pengaderan, dll.
- b. Membantu, bertanggung jawab terhadap arah pendidikan dan peribadatan yang hendak dikembangkan seperti menentukan materi pengajian, khotbah jumat, Terawih, dll.
- c. Membantu, bertanggung jawab terhadap segala aktivitas peribadatan seperti sholat lima waktu, jumat, terawih I'dul fitri, I'dul Adha, dll.
- d. Membantu, bertanggung jawab dalam mengevaluasi dan meningkatkan aktivitas pendidikan dan peribadatan di masjid.
- e. Bertanggung jawab kepada ketua.

10. Seksi Perlengkapan dan Kebersihan

Tanggung Jawab:


- a. Bertanggung jawab terhadap tersedianya fasilitas utama yang diperlukan masjid seperti sound system, air, alat-alat kebersihan, sajadah, karpet, dll.
- b. Bertanggung jawab terhadap pemeliharaan barang-barang masjid, inventaris masjid an kebersihan masjid.
- c. Bertanggung jawab kepada ketua umum

Anggota

Tanggung Jawab:

- a. Membantu, Bertanggung jawab terhadap tersedianya fasilitas utama yang diperlukan masjid seperti sound system, air, alat-alat kebersihan, sajadah, karpet, dll.
- b. Membantu, bertanggung jawab terhadap pemeliharaan barang-barang masjid, inventaris masjid dan kebersihan masjid.
- c. Bertanggung jawab kepada ketua umum.

2.1 Struktur Kinerja Kepengurusan Masjid Al-Muhajirin Desa Tri Manunggal Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Riau. Tahun 2013-2017



(Sumber: Observasi Masjid Al-Muhajirin: 2013)

Tabel 2.2

Daftar kegiatan harian, mingguan dan bulanan Masjid Al-Muhajirin

No	Nama kegiatan	Waktu	Harian	Mingguaan	Bulanan
1.	Pengajian majelis ta'lim bapak-bapak	20.00- 22.00			Sabtu malam
2.	Pengajian majelis ta'lim Ibu-ibu	16.00- 17.30		Rabu sore	
3.	Pengajian remaja masjid	20.00- 22.00		Sabtu malam	
4.	Pendidikan Iqro dan Al-Qur'an tingkat SD, SLTP, SITA		Setiap hari sore dan malam		
5.	Doa bersama atau istighosah	22.00- 22.00			Minggu malam

(Sumber : Dokumen Masjid Al-Muhajirin : 2013)